



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG
PENYEDIAAN AHLI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : B-324/F/Fjp/02/2022
NOMOR : 005/UN23-9/KS/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (18-02-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. FEBRIE ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- II. **Prof. Dr. MUHAMMAD FAUZAN, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin Nomor 708, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** yang secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Tindak Pidana Khusus.
2. Bahwa **PIHAK II** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Nomor: T/407/UN23/HK.06.00/2021 Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblaad 1847 Nomor 23*);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Universitas Jenderal Soedirman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Ahli dalam rangka Penegakan Hukum oleh **PIHAK II**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama dan penyelarasan program kegiatan **PARA PIHAK** untuk penyediaan ahli dalam rangka penegakan hukum
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan penyediaan ahli dalam rangka penegakan hukum.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyediaan ahli dalam rangka penegakkan hukum; dan
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

PASAL 3 PENYEDIAAN AHLI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

- (1) **PIHAK I** dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat menggunakan Ahli dari **PIHAK II** untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian tertentu berdasarkan keilmuannya dan peraturan perundang-undangan dalam rangka kepentingan penegakan hukum.
- (2) Permohonan penggunaan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh **PIHAK I** dan ditujukan kepada **PIHAK II**.
- (3) Dalam hal penanganan perkara yang dilakukan oleh **PIHAK I** telah menggunakan ahli dari **PIHAK II**, maka **PIHAK II** tidak menyediakan ahli untuk tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama.
- (4) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa adanya konflik kepentingan.
- (5) Dalam hal keterangan sesuai bidang keahlian atau keilmuan yang diperlukan merupakan bidang lain selain bidang ilmu hukum maka **PIHAK II** akan memfasilitasi untuk penyediaan ahli yang berasal dari Universitas Jenderal Soedirman, sesuai dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

PASAL 4 PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, **PARA PIHAK** dapat mengadakan kegiatan seminar atau diskusi bersama.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama.

PASAL 5 BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak ataupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sebagaimana jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Nomor: T/407/UN23/HK.06.00/2021 Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021.
- (2) Dalam waktu selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir, apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka salah satu pihak mengajukan hal tersebut kepada pihak lainnya.

PASAL 7
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk mempermudah surat menyurat atau segala pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK I

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp : 021 - 7250176

Email : ktu.jampidsus@kejaksaan.go.id

PIHAK II

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Alamat : Jl. Prof. dr. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

Telp : 0281-638339

Email : kerjasamafh@unsoed.ac.id

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan, serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Keputusan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam menafsirkan isi Perjanjian Kerja Sama atau bagian-bagian daripadanya, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10
ADENDUM**

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK I

Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus



Dr. FEBRIE ADRIANSYAH, S.H., M.H.

PIHAK II

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. MUHAMMAD FAUZAN,
S.H., M.Hum.**